

PENUNJUKAN OPERATOR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 17/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/III/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka; Bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu menunjuk Operator Pengelola Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Bahwa personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 18 Tahun 2018, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Sekretariat KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Penunjukan Operator Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021.
- Tugas Operator Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Catatan :

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021.